

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rabies atau penyakit “anjing gila” merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular ke sesama hewan berdarah panas dan manusia melalui Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Sebesar 99 persen Hewan Penular Rabies (HPR) berasal dari hewan anjing, sisanya merupakan kucing, kera, monyet, dan sebagainya.¹ Penyakit rabies ini bersifat fatal dan sering berakhir pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.² *World Health Organization* (WHO) dan *World Organisation of Animal Health* (WOAH) menyatakan hampir 59.000-60.000 kematian pada manusia diakibatkan oleh rabies setiap tahunnya.³ Akibatnya, rabies masih menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan hewan dan juga manusia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/04/2013 rabies termasuk salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia.⁴ Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501/Menkes/PER/X/2010, rabies juga ditetapkan sebagai salah satu penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, sehingga memerlukan upaya

¹ Kementerian Pertanian, Food and Agriculture Organization, World Animal Protection. *Masterplan Nasional Pemberantasan Rabies di Indonesia*. (Jakarta, 2019). hlm. 6.

² *Ibid.* hlm. 2

³ WHO, “Global burden of dog-transmitted human rabies,” 2019, dari <https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/rabies/epidemiology-and-burden>. Diakses pada 7 Desember 2025.

⁴ Kementerian Pertanian, Food and Agriculture Organization, World Animal Protection. *Op.Cit.*, hlm. 42.

penanggulangan yang sistematis.⁵ Selanjutnya, pada tahun 2025 Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/C/508/2025 terkait kewaspadaan terhadap kasus rabies dengan maksud agar seluruh instansi terkait dan pimpinan daerah di seluruh Indonesia lebih waspada terhadap kasus rabies.⁶ Sehingga tidak terjadi peningkatan kasus GHPR dan kematian akibat rabies, baik di wilayah endemik maupun non-endemik.

Indonesia sebagai negara endemik rabies masih terus berupaya untuk bebas dari rabies.⁷ Perkembangan situasi rabies di Indonesia hingga bulan Maret tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup serius. Terdata 20.579 kasus GHPR dengan 31 kasus kematian pada manusia.⁸ Sejatinya, rabies tidak dapat dipandang sebatas persoalan kesehatan hewan saja, karena terdapat tanggung jawab pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko terjangkit penyakit rabies. Adapun upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit rabies secara nasional telah tertuang dalam dokumen *Masterplan Nasional Pemberantasan Rabies* dengan sasaran yaitu tercapainya status Indonesia bebas rabies di tahun 2030. Tujuan dari keberadaan *Masterplan* tersebut adalah untuk menjadi acuan bagi pemerintah

⁵ Kementerian Kesehatan, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan” (2010).

⁶ Kementerian Kesehatan, “Surat Edaran Nomor: HK.02.02/C/508/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Kasus Rabies,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025).

⁷ Sukarnia Arsyad, Dewi Citra Larasati, dan Noora Fithriana, “Evaluasi Kebijakan Vaksinasi Rabies dalam Upaya Pencegahan Penularan oleh Hewan Penular Rabies melalui Pusat Kesehatan Hewan Kota Batu, Jawa Timur,” *Indonesian Social Science Review* 3, no. 2 (2025): 92, <https://doi.org/10.61105/issr.v3i2.146>.

⁸ Lily Banonah Rivai, “Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Rabies di Indonesia” (Kementerian Kesehatan, 2025).

daerah dalam upaya pengembangan program terkait pengendalian dan penanggulangan rabies.

Pelaksanaan upaya pengendalian dan penanggulangan rabies tidak lepas dari masalah seperti naik-turunnya kasus rabies pada hewan, dan permasalahan tersebut terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah jumlah kasus positif rabies pada hewan berdasarkan hasil laboratorium di Sumatera Barat:

Gambar 1. 1 Rabies pada Hewan Berdasarkan Hasil Laboratorium di Sumatera Barat tahun 2020-2024



Kabupaten/Kota	Rabies				
	2020	2021	2022	2023	2024
50 Kota	18	14	10	27	18
Agam	11	11	8	3	10
Dharmasraya	1	1			
Kep. Mentawai	0	0			
Padang Pariaman	4	0	1	2	3
Pasaman	0	0	2	3	
Pasaman Barat	8	4	9	8	13
Pesisir Selatan	1	0			
Sijunjung	6	4	5	12	4
Solok	0	0			
Solok Selatan	0	4			1
Tanah Datar	7	3	4		3
Bukittinggi	0	3	1		1
Padang	0	0		2	3
Padang Panjang	1	0		1	1
Pariaman	1	3	2	1	4
Payakumbuh	3	3		6	2
Sawahlunto	0	0		2	
Kota Solok	0	1			0
	61	51	42	67	63

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Melalui gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa kasus positif rabies pada hewan di Provinsi Sumatera Barat yang dibuktikan lewat hasil laboratorium menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah kasus positif rabies pada hewan di tahun 2020 yaitu 61 kasus, mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, yaitu 51 kasus di tahun 2021 dan 42 kasus di tahun 2022. Namun, pada tahun

2023, kasus rabies pada hewan kembali naik menjadi 67 kasus dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 dengan 63 kasus. Meskipun mengalami penurunan, Provinsi Sumatera Barat masih menjadi salah satu daerah endemik rabies yang setiap tahunnya melaporkan kejadian kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR).⁹

Tahun 2025 hingga bulan November, terdapat 6.170 kasus GHPR di Sumatera Barat.¹⁰ Tercatat juga enam kasus kematian pada manusia, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dengan empat korban meninggal akibat rabies.¹¹ Sementara itu, ketersediaan vaksin rabies di tingkat provinsi juga mengalami krisis. Vaksin rabies yang tersedia di tahun 2025 hanya berjumlah 30.000 dosis.¹² Kurangnya ketersediaan vaksin tersebut senada dengan informasi yang diberikan oleh Medik Veteriner Muda di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat:

“Sangat kurang (ketersediaan vaksin rabies). Kurang dari dibandingkan estimasi populasi dan target vaksinasi yang ada. Karena kalau di provinsi itu kalau nggak salah estimasi populasi sekitar 250.000 anjing. Cuma kalau ketersediaan vaksin kita itu diangka 30.000. Dibagi ke kabupaten/kota (di Sumatera Barat)” (Hasil wawancara dengan Medik Veteriner Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, 10 November 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah vaksin tidak cukup untuk mencapai target cakupan vaksinasi rabies minimal 70 persen dari populasi Hewan Penular Rabies (HPR) anjing seperti yang ditargetkan dalam dokumen

⁹ Kementerian Kesehatan, *Loc. Cit.*

¹⁰ Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, “Situation Report Penyakit Infeksi Emerging dan Potensial KLB/Wabah,” 2025.

¹¹ Maulina, “Sumatera Barat Hadapi Krisis Rabies dan Keterbatasan Vaksin,” Radio Republik Indonesia Digital, 2025, dari <https://rri.co.id/daerah/1794086/sumatera-barat-hadapi-krisis-rabies-dan-keterbatasan-vaksin>. Diakses pada 1 Desember 2025.

¹² *Ibid.*

Masterplan Nasional Pemberantasan Rabies.¹³ Karena, dari 30.000 dosis vaksin yang nantinya akan dibagi ke setiap kabupaten/kota tersebut tidak sebanding dengan jumlah populasi HPR anjing se Sumatera Barat.

Kondisi ini berdampak pada kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang sebagai ibu kota provinsi sekaligus sebagai daerah dengan jumlah populasi HPR anjing yang cukup tinggi. Adapun populasi HPR anjing per kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Populasi Hewan Anjing di Sumatera Barat tahun 2020-2024

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)					
1	Kab. Agam	35,422	36,789	36,295	35,910	35,345
2	Kab. Solok	31,486	33,162	32,119	29,562	29,642
3	Kab. 50 Kota	30,232	28,316	27,806	27,644	27,483
4	Kab. Pasaman Barat	9,401	7,111	9,077	11,726	27,112
5	Kab. Pesisir Selatan	25,999	26,086	26,683	27,134	26,974
6	Kab. Tanah Datar	22,477	23,922	25,948	24,998	26,130
7	Kab. Padang Pariaman	17,515	18,484	13,893	13,678	15,618
8	Kota Padang	10,991	10,666	10,870	10,870	10,606
9	Kab. Solok Selatan	10,190	10,288	10,299	10,385	10,535
10	Kab. Mentawai	7,835	9,245	9,608	9,615	9,622
11	Kab. Sijunjung	12,674	9,546	9,950	9,811	9,265
12	Kab. Dharmasraya	8,223	8,685	8,317	8,221	8,038
13	Kab. Pasaman	6,503	6,985	6,034	6,202	6,807
14	Kota Sawahlunto	2,187	4,622	4,443	4,261	4,559
15	Kota Payakumbuh	1,654	2,997	2,990	3,010	2,902
16	Kota Solok	3,378	3,286	3,219	2,233	2,633

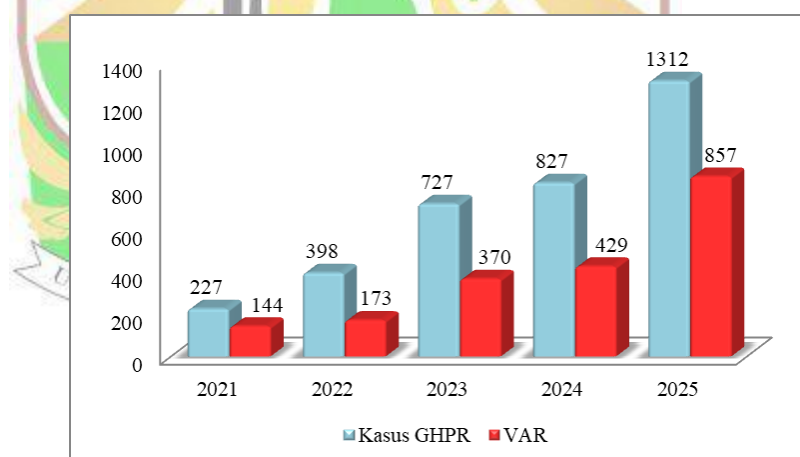
¹³ Kementerian Pertanian, Food and Agriculture Organization, World Animal Protection. *Op.Cit.*, hlm. 3.

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
17	Kota Pariaman	837	869	832	738	773
18	Kota Bukittinggi	210	297	279	309	525
19	Kota Padang Panjang	1,593	1,625	1,530	898	422
	Jumlah	238,807	242,981	240,192	237,205	254,991

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dipahami bahwa populasi hewan anjing di Kota Padang tahun 2024 termasuk tinggi dengan populasi mencapai 10.606 ekor. Kondisi ini juga diperparah oleh kasus GHPR di Kota Padang yang menunjukkan tren peningkatan. Data kasus GHPR disertai pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) pada manusia dapat diperhatikan pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1. 2 Kasus GHPR dan Pemberian Vaksin Anti Rabies di Kota Padang Tahun 2021-2025

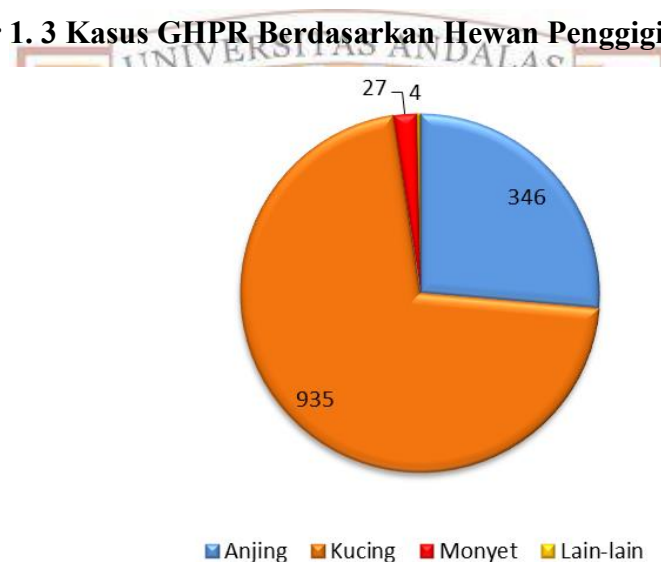


*Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2024 dan
Laporan Harian Kasus GHPR Tahun 2025*

Melalui gambar 1.2 di atas yang menunjukkan tren kasus gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera dan lainnya terhadap manusia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat mengalami kenaikan, begitu juga dengan

korban pada manusia yang harus mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR), dengan tahun 2025 sebagai tahun dengan kasus GHPR tertinggi yaitu sebanyak 1312 kasus dan 857 diantaranya diberikan VAR. Hal ini terjadi karena masih banyak Hewan Penular Rabies (HPR) baik yang liar maupun peliharaan yang menggigit manusia. Adapun jenis HPR yang menggigit manusia di Kota Padang tahun 2025 dapat dilihat melalui gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1. 3 Kasus GHPR Berdasarkan Hewan Penggigit Tahun 2025



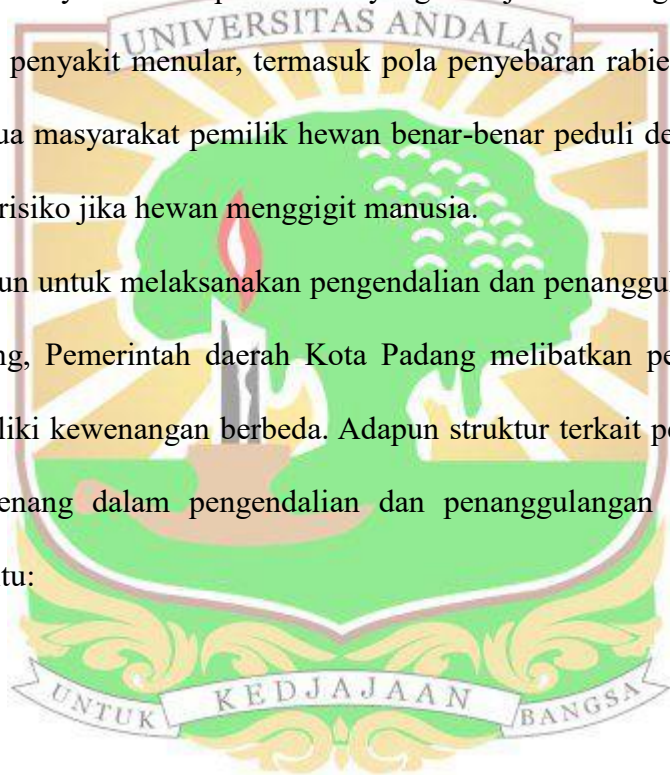
Sumber: Laporan Harian Kasus GHPR di Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, kasus GHPR di Kota Padang pada tahun 2025 didominasi oleh kasus GHPR kucing sebanyak 935 kasus, kemudian diikuti oleh kasus GHPR anjing sebanyak 346 kasus, sisanya dikarenakan oleh HPR jenis monyet dan lain-lain. Meskipun secara umum hewan anjing menjadi penyebab penularan rabies, namun tetap tidak menutup kemungkinan untuk kucing dapat terjangkit oleh rabies. Karena, hingga bulan September tahun

2025, sudah ada enam hewan peliharaan yang terdiri dari lima anjing dan satu kucing yang terpapar rabies di Kota Padang.¹⁴

Selanjutnya, pada tahun 2024 ditetapkan satu kasus Kejadian Luar Biasa akibat rabies pada manusia. Setahun kemudian di tahun 2025 juga tercatat satu kasus kematian pada manusia di Kota Padang¹⁵. Tingginya kasus GHPR salah satunya disebabkan karena interaksi dan kedekatan intens antara manusia dan hewan khususnya hewan peliharaan yang menjadi tantangan dalam pola penyebaran penyakit menular, termasuk pola penyebaran rabies.¹⁶ Sebaliknya, belum semua masyarakat pemilik hewan benar-benar peduli dengan kesehatan hewan dan risiko jika hewan menggigit manusia.

Adapun untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang, Pemerintah daerah Kota Padang melibatkan perangkat daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Adapun struktur terkait perangkat daerah yang berwenang dalam pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang, yaitu:

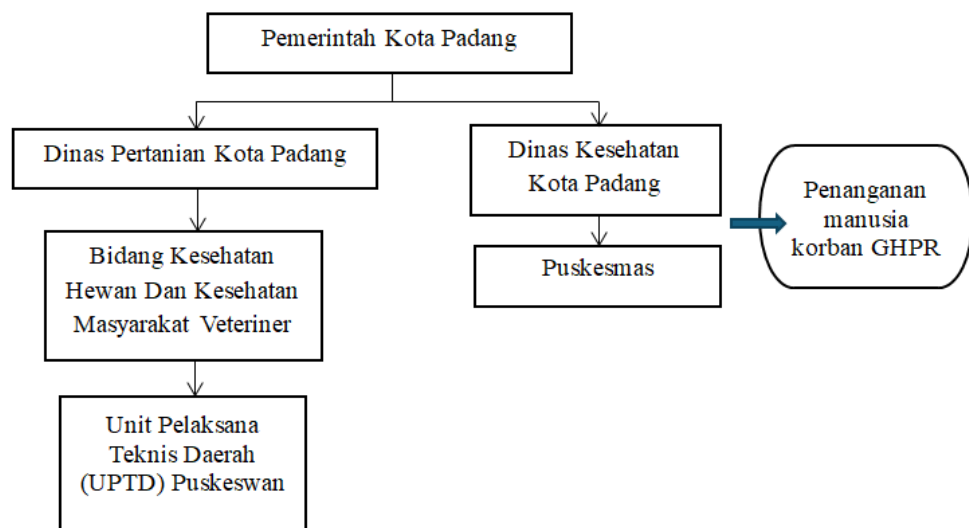


¹⁴ Suara Rantau, "Sudah 6 Hewan Terpapar Rabies di Padang," Berita, 2025, dari <https://www.suararantau.com/hingga-september-2025-sudah-6-hewan-terpapar-rabies-di-padang/>. Diakses pada 8 Desember 2025.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Pertanian Kota Padang, 24 Oktober 2025.

¹⁶ Intan Widianingrum, "Implementasi Strategi Pengembangan Penguatan Fungsi Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Meningkatkan Capaian Vaksinasi Rabies di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis (JUPSIM)* 2, no. 3 (2023).

Gambar 1. 4 Perangkat Daerah Berwenang dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang



Sumber: Olahan peneliti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024

Berdasarkan struktur kewenangan pada gambar 1.4 tersebut, pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang melibatkan beberapa perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Pertanian Kota Padang berfungsi dalam pengendalian kesehatan hewan meliputi pemantauan seperti dalam kegiatan surveilans penyakit hewan, penyidikan, hingga pemberantasan rabies. Di sisi lain, Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penanganan korban gigitan hewan penular rabies melalui pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR) dan pelayanan kesehatan pada manusia yang menjadi korban. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dan penanggulangan rabies merupakan urusan pemerintahan yang membutuhkan keterpaduan pelaksanaan antarperangkat daerah. Upaya pencegahan dilakukan melalui pengendalian penyakit pada populasi hewan sebagai sumber penularan, sedangkan upaya penanganan dilakukan terhadap masyarakat yang telah

mengalami gigitan Hewan Penular Rabies. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian dan penanggulangan rabies tidak hanya ditentukan oleh pelayanan kesehatan setelah terjadinya gigitan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran rabies pada hewan melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya penanganan korban Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan enam Puskesmas *Rabies Center* yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dalam penanganan awal kasus rabies pada manusia. Puskesmas tersebut berperan memberikan pelayanan berupa pencucian luka sesuai standar, observasi kondisi korban, pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) maupun Serum Anti Rabies (SAR) sesuai indikasi medis, serta pelaporan kasus kepada Dinas Kesehatan sebagai bagian dari pengendalian pada surveilans rabies. Keberadaan Puskesmas *Rabies Center* ditunjukkan melalui tabel 1.2 ini:

Tabel 1. 2 Puskesmas *Rabies Center* di Kota Padang

No	Puskesmas	Wilayah Kasus Rabies
1.	Puskesmas Seberang Padang	Kecamatan Padang Selatan, Lubuk Begalung
2.	Puskesmas Lubuk Buaya	Kecamatan Koto Tengah, Padang Utara
3.	Puskesmas Bungus	Kecamatan Bungus Teluk Kabung
4.	Puskesmas Padang Pasir	Kecamatan Padang Barat, Padang Timur
5.	Puskesmas Nanggalo	Kecamatan Nanggalo, Kuranji

No	Puskesmas	Wilayah Kasus Rabies
6.	Puskesmas Pauh	Kecamatan Pauh, Lubuk Kilangan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2026

Keberadaan enam Puskesmas *Rabies Center* tersebut memperlihatkan bahwa aspek penanganan korban gigitan telah menjadi bagian penting dalam sistem pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang. Namun demikian, tingginya jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) setiap tahun menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap korban saja belum cukup untuk menekan penyebaran rabies. Upaya pengendalian tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tindakan pencegahan melalui pengendalian penyakit pada sumber penularannya yaitu hewan penular rabies. Berangkat dari itu, penelitian ini dibatasi pada Dinas Pertanian Kota Padang, khususnya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pembatasan tersebut dilakukan karena berbagai fenomena yang muncul seperti tingginya kasus GHPR dan jumlah populasi hewan penular rabies yang juga cukup tinggi menjadi persoalan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Pertanian. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dipandang sebagai aktor utama yang merepresentasikan implementasi strategi Pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan penanggulangan rabies serta UPTD Puskesmas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kemudian juga karena intervensi terhadap hewan penular rabies hanya bisa dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan (keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet).

Implementasi strategi pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan rabies tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan regulasi maupun pembagian kewenangan antarperangkat daerah, tetapi juga perlu dianalisis melalui bagaimana strategi tersebut diwujudkan ke dalam program, didukung oleh anggaran, serta dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku. Selaras dengan Hunger dan Wheelen (2003) menjelaskan bahwa implementasi strategi merupakan proses menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penyusunan program, dukungan anggaran, serta prosedur pelaksanaan yang jelas.

Secara strategis urusan Kesehatan Hewan (keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029 yang memuat visi Kota Padang yaitu “Menggerakkan Segala Potensi untuk Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (*Smart City*) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota yang Maju dan Sejahtera”. Salah satu misi yang diturunkan dari visi tersebut adalah “Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa”.¹⁷

Penguatan sektor perdagangan dan jasa mensyaratkan kondisi kota yang sehat dan aman dari penyakit menular, termasuk penyakit hewan menular strategis seperti rabies. Pada RPJMD 2025-2029 tersebut, pengendalian

¹⁷ Pemerintah Kota Padang, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029” (Padang, 2025). hlm. 80.

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ditetapkan sebagai salah satu *outcome* pembangunan dengan indikator tingkat Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) serta program prioritas berupa pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.¹⁸ Karena rabies termasuk ke dalam kategori PHMS, maka upaya pengendalian dan penanggulangan rabies sesungguhnya menjadi bagian dari mandat strategis pembangunan Kota Padang yang dijalankan melalui Dinas Pertanian sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota.

Pemerintah Kota Padang juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies sebagai payung hukum utama dalam upaya mengurangi dan mengatasi rabies di Kota Padang. Pengendalian dan penanggulangan itu dilakukan melalui proses pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan rabies pada manusia.¹⁹ Dinas Pertanian melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjalankan peran yang penting dalam pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang. Pada pengamatan dan pengidentifikasian rabies, bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bertanggung jawab melaksanakan surveilans kasus hewan penular rabies, melakukan penyidikan terhadap laporan kejadian gigitan, serta menindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pengajuan pengujian spesimen hewan di Balai Veteriner untuk memastikan status positif atau negatif rabies. Kemudian, dalam pencegahan, Perda Kota Padang Nomor

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Padang, “Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies” (2024).

2 Tahun 2024 mengamanatkan untuk melakukan pengawasan lalu lintas HPR, pengawasan dan pemeliharaan HPR, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta vaksinasi HPR.

Melihat perkembangan situasi rabies di Kota Padang dengan adanya kasus positif rabies pada hewan dan manusia menjadi pengingat bahwa risiko penularan rabies di Kota Padang masih tinggi. Terlebih pada daerah padat penduduk dan memiliki populasi HPR yang sulit dikendalikan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Pertanian Kota Padang, jumlah populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Padang pada tahun 2025 diestimasikan pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1. 3 Jumlah Estimasi Populasi Hewan Penular Rabies di Kota Padang Tahun 2025

Tahun	Jenis HPR	Jumlah
2025	Kucing	28.000
	Anjing	16.000
Jumlah		44.000

Sumber: Dinas Pertanian Kota Padang, 2025

Berdasarkan tabel 1.3, populasi HPR di Kota Padang pada tahun 2025 berada pada angka 16.000 untuk HPR anjing dan 28.000 HPR kucing dengan jumlah 44.000 HPR. Apabila estimasi populasi HPR tahun 2025 dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk Kota Padang tahun 2025 yaitu 965.000 jiwa,²⁰ maka rasio manusia terhadap hewan anjing di Kota Padang adalah 21:1,

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Padang, "Kota Padang dalam Angka" (Padang, 2025).

atau sekitar satu HPR untuk setiap dua puluh satu penduduk. Kondisi ini dapat memperbesar risiko penyebaran rabies di Kota Padang apabila tidak diimbangi dengan strategi pengendalian yang baik.

Adapun strategi yang diupayakan oleh Dinas Pertanian dalam pengendalian dan penanggulangan rabies yang diwujudkan melalui program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner beserta kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Strategi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

Program	
Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
Kegiatan	
Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	
Sub Kegiatan	
1	Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian zoonosis
2	Sub kegiatan pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
3	Sub kegiatan pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
4	Sub kegiatan pemberantasan penyakit hewan menular dalam satu daerah

Sumber: Renstra Dinas Pertanian tahun 2025-2029

Seperti yang tertera pada tabel 1.4, terdapat empat sub kegiatan yang dilakukan. Pertama, terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian zoonosis yang tercermin dari jumlah relawan/kader zoonosis di Kota Padang.

Kedua, kegiatan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan dilakukan dengan mengumpulkan data HPR serta dampak rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia. Ketiga, kegiatan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis dalam konteks pengendalian rabies dilakukan ketika munculnya kasus rabies. Kemudian, kegiatan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan dengan mengontrol kawasan atau wilayah di kota agar rabies tidak mewabah melalui kegiatan vaksinasi rabies dan KIE.

Implementasi strategi di lapangan menunjukkan beberapa kendala. Upaya pengendalian berupa pencegahan melalui vaksinasi rabies masih belum berjalan dengan optimal. Idealnya setiap HPR wajib divaksin rabies satu kali setahun.²¹ Namun, partisipasi masyarakat dalam vaksinasi rabies masih minim, terutama pemilik HPR anjing. Hal ini senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Kewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Pertanian Kota Padang, sebagai berikut:

“Minim (partisipasi masyarakat), karena harus nyata dulu (kasus rabies), harus dilihat dulu langsung, baru mereka bergerak semuanya...” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Pertanian Kota Padang, 24 Oktober 2025)

Selain rendahnya partisipasi masyarakat pemilik HPR dalam kegiatan vaksinasi. Alasan lain yang menjadi tantangan dalam kegiatan vaksinasi sebagai upaya pengendalian rabies di Kota Padang yaitu cakupan vaksinasi yang masih jauh berada di bawah target minimal 70 persen dari jumlah populasi HPR anjing. Meskipun, Dinas Pertanian telah melaksanakan kegiatan

²¹ Peraturan Daerah Kota Padang, Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

vaksinasi ketika terjadi insiden gigitan di suatu wilayah, seperti pada gambar 1.5 di bawah ini:

Gambar 1. 5 Kegiatan Vaksinasi Rabies



Sumber: Postingan Instagram Dinas Pertanian Kota Padang

Sebagai kota besar dengan mobilitas penduduk yang tinggi, risiko penyebaran rabies di Kota Padang memerlukan upaya-upaya yang cermat agar pengendalian dan penanggulangannya bisa dilakukan dengan maksimal. Sebagai daerah yang masih menghadapi kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan rabies tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Di satu sisi, Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen untuk mendukung target Indonesia bebas rabies tahun 2030 melalui berbagai program pengendalian rabies. Meskipun strategi pemerintah telah diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan strategi dan program belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pengendalian

dan penanggulangan rabies. Implementasi strategi tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesesuaian program dengan kebutuhan lapangan, kecukupan dukungan anggaran, serta konsistensi pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi strategi pemerintah melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut telah dilaksanakan dalam pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Padang.

Mengenai topik penelitian terkait rabies di Indonesia didominasi oleh kajian epidemiologi, aspek medis, atau perilaku masyarakat. Sementara, studi yang berangkat dari perspektif administrasi publik khususnya terkait implementasi strategi pemerintah yang dalam penelitian ini melalui Dinas Pertanian Kota Padang sebagai perangkat daerah yang berwenang sebagai dalam pengendalian dan penanggulangan rabies masih terbatas. Selanjutnya, dari telaah terhadap kondisi empiris dan teoritis dapat dipahami bahwa pengendalian dan penanggulangan rabies merupakan tanggung jawab yang melibatkan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dengan kewenangan yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini difokuskan pada Dinas Pertanian Kota Padang karena perangkat daerah tersebut merupakan dinas yang melaksanakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mengendalikan rabies pada sumber penularannya yaitu hewan. Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan sebagai informan triangulasi untuk memberikan

gambaran mengenai koordinasi pelaksanaan penanganan korban Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Implementasi Strategi Pemerintah Kota Padang melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi strategi pemerintah Kota Padang melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi strategi pemerintah Kota Padang melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya melalui literatur administrasi publik terkait implementasi strategi pemerintah kota dalam konteks pengendalian dan penanggulangan rabies pada tingkatan lokal/daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran mengenai implementasi strategi pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian yang melaksanakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam pengendalian dan penanggulangan rabies agar dapat mencapai target pemberantasan rabies nasional. Kemudian, menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama.

